

PENULIS
Azeem Marhendra Amedi

P O L I C Y T O O L S

PEDOMAN PENYUSUNAN

ADOPSI INKLUSI SOSIAL

DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

P O L I C Y T O O L S

PEDOMAN PENYUSUNAN ADOPSI INKLUSI SOSIAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

PENULIS

Azeem Marhendra Amedi

TIM PENYUSUN

Ismail Hasani

Halili Hasan

Azeem Marhendra Amedi

Sayyidatul Insiyah

Merisa Dwi Juanita

Harkirtan Kaur

Ikhsan Yosarie



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

POLICY TOOLS
PEDOMAN PENYUSUNAN ADOPSI INKLUSI SOSIAL
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Jakarta, Januari 2025
vi + 51 halaman
270 mm x 210 mm

PENULIS	Azeem Marhendra Amedi
TIM PENYUSUN	Ismail Hasani
	Halili Hasan
	Azeem Marhendra Amedi
	Sayyidatul Insiyah
	Merisa Dwi Juanita
	Harkirtan Kaur
	Ikhsan Yosarie
DESIGN-LAYOUT	Titikoma-Jakarta
PUBLISHER	Pustaka Masyarakat Setara
	Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
	Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
	Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
	Hotline : +6285100255123
	Email : setara@setara-institute.org,
	setara_institute@hotmail.com
	Website : www.setara-institute.org

Kata Pengantar

Indonesia memasuki fase baru untuk pelaksanaan pembangunan, dari tingkat nasional hingga tingkat regional. Resminya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna realisasi Visi Indonesia 2045 menuntut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pada masing-masing Visi tersebut, cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, selaras, dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi prioritas.

Urgensi untuk menerjemahkan secara optimal proses dan capaian inklusi sosial tersebut hingga ke tingkat daerah adalah kebutuhan aktual. Berdasarkan studi SETARA Institute tentang Indeks Inklusi Sosial Indonesia (2025) ditemukan banyaknya justifikasi bahwa diperlukan optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan inklusif di daerah dan keselerasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan *Policy Tools* ini terbit di momen yang tepat, di kala pemerintah pusat telah mengukuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menerbitkan perencanaan jangka menengah, serta dengan eksekutif daerah yang resmi menduduki jabatan mereka masing-masing di Februari 2025. Didukung dengan temuan-temuan dari Studi Inklusi Sosial Indonesia, SETARA Institute ingin memberikan dukungan kepada seluruh pemerintah daerah agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang inklusif sehingga menopang pencapaian agenda inklusi sosial dalam pembangunan nasional. Pedoman yang membantu menerjemahkan visi misi pembangunan inklusif yang telah dicanangkan secara nasional, agar dapat diadopsi secara efektif pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama pada tingkat Kabupaten/Kota adalah manifestasi dukungan dimaksud.

Dokumen ini juga adalah dokumen pendukung bagi para pemerintah daerah untuk melakukan asesmen mengenai tingkat adopsi inklusi sosial dalam perencanaan. Karena itu SETARA Institute menyediakan *check list* yang operasional bisa digunakan. Pedoman strategi, rencana aksi, dan rencana program kerja dalam dokumen ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan rencana dalam meningkatkan rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi terhadap kelompok rentan. Terlebih pada rencana aksi dan rencana program kerja, dapat diadaptasi kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari daerah masing-masing.

Sebagai *living document*, pedoman ini akan terus menerus diperbaiki guna memastikan kebutuhan perencanaan pembangunan yang inklusif, bukan hanya pada RPJPD, RPJMD, tetapi juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih pada Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lain yang terlibat secara substantif dalam penyusunan dokumen ini. Dukungan dari INKLUSI tentu menjadi sangat signifikan sehingga pedoman ini tersusun.

Jakarta, 8 Maret 2025

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Halili Hasan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Dasar Hukum	4
D. Sasaran	8

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF	9
A. Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.....	9
B. Perencanaan Pembangunan Inklusif.....	12

BAB III

STRATEGI DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN	23
A. Strategi Penyusunan Program Kerja dalam RPJMD	23
B. Sasaran Pelaksanaan Program-Kegiatan.....	28
C. Penyusunan Rencana Aksi dan Kinerja	28
D. Tahapan Inklusif dalam Penyusunan RPJMD.....	34
E. Praktik-Praktik Baik Strategi dan Aksi Pembangunan Inklusif	39

BAB IV

INSTRUMEN EVALUASI DAN PENILAIAN DOKUMEN	41
A. Penggunaan Indeks Pembangunan.....	41
B. Matriks Evaluasi dan Penilaian untuk RPJMD Inklusif	43
Daftar Pustaka.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) 2030 menjadi seruan global untuk mendorong negara-negara dalam menyelenggarakan pembangunan kehidupan yang inklusif, yang tercermin dalam 17 Tujuan Pembangunan. Beberapa tujuannya di antaranya adalah kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan kota serta pemukiman yang berkelanjutan.¹ Perwujudan negara yang inklusif, menurut Mark Warren (2000), dilakukan dengan struktur pemerintahan yang partisipatif untuk semua warga negara, bebas dari lokalitas individu, sinergi komponen masyarakat sipil yang menaruh perhatian atas kebaikan bersama, keadilan, pandangan orang lain, kepercayaan, kesediaan untuk berpartisipasi, berunding, mendengarkan, menghormati supremasi hukum, dan menghormati hak orang lain.²

Indonesia, selain dalam rangka mencapai SDGs, juga memiliki tujuan pencapaian Visi Indonesia 2045, untuk menuju Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Upaya pencapaian tersebut tidak lepas dari realisasi pembangunan inklusif yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.³ 8 Misi (Agenda) Pembangunan RPJPN 2025-2045, realisasi dari masing-masing agenda tersebut sangat membutuhkan keikutsertaan seluruh warga negara, guna memenuhi hak asasi warga negara.. Misalnya, pada Agenda

1 *The 17 Goals*, Sustainable Development Goals Website United Nations, <https://sdgs.un.org/goals>, diakses 10 Januari 2025.

2 Kutipan dalam Hollie Russon Gilman, 'More Inclusive Governance in The Digital Age' [2015] ASH Center for Democratic Governance and Innovation, hlm. 3.

3 Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Transformasi Sosial yang membangun manusia Indonesia yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing, dengan menggunakan arah pembangunan yakni kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.

Selain itu, pada agenda-agenda pembangunan lainnya juga terdapat unsur inklusi di dalamnya, seperti pada Transformasi Ekonomi (ekonomi hijau yang berwawasan ekologis, pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi disparitas ekonomi), Transformasi Tata Kelola (regulasi dan tata kelola adaptif terhadap kebutuhan masyarakat), Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (hukum berkeadilan dan demokrasi substansial), serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (beragama maslahat, berkebudayaan maju, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, dan lingkungan hidup berkualitas).

Delapan (8) Agenda dan 17 Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 ini tentu kemudian menjadi acuan dalam perencanaan jangka menengah, yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tentunya, perencanaan nasional ini, ketika sampai pada di tingkat daerah, juga dapat diterjemahkan serta diimplementasikan dengan baik, sehingga tata kelola pemerintahan inklusif dapat terwujud secara paripurna.

SETARA Institute melalui dokumen ini sangat mendorong adopsi tata kelola

pemerintahan inklusif di tingkat daerah karena masih adanya temuan berupa belum optimalnya adopsi visi misi inklusi yang ada di tingkat nasional pada perencanaan pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. SETARA Institute memandang masih belum tuntasnya akar permasalahan berupa ‘intoleransi’ di daerah, sehingga adopsi perencanaan inklusif belum dilakukan secara total dan efektif. Hal ini dapat terlihat pada dua lapisan faktor, yakni lapis negara (peraturan diskriminatif, kapasitas aparat negara yang perlu ditingkatkan, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya berkeadilan), dan lapis masyarakat (penyempitan ruang perjumpaan, rendahnya literasi keberagaman, penguatan konservatisme, dan penguatan kapasitas koersif warga).

Dua lapis faktor intoleransi yang mendorong eksklusi ini dapat diatasi dengan adanya perencanaan daerah yang sejak awal sudah mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan inklusif. Oleh karena itu, dokumen *policy tools* ini disusun sebagai pedoman sekaligus pendukung untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selain dalam rangka mewujudkan SDGs serta realisasi visi misi pembangunan pada RPJPN dan RPJMN, namun juga dalam upaya realisasi kehidupan inklusif, toleran, sekaligus partisipatif bagi seluruh rakyat secara nyata dan optimal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan dokumen *policy tools* ini berangkat dari beberapa problematika dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah, yang kemudian berimbas pada tidak tercapainya agenda pembangunan inklusi sosial. Pertama, masih belum terpenuhinya beberapa hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh kelompok rentan

di masyarakat, yang menyebabkan mereka termarginalkan dalam pembangunan. Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat masih belum mendapat kesejahteraan yang cukup dan belum dilibatkan dalam partisipasi

bermakna (*meaningful participation*) dalam perencanaan pembangunan. Amartya Sen memandang bahwa perhitungan kapasitas individu sangatlah penting dalam berpartisipasi aktif pada kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga kesejahteraan karena kebutuhan dasar belum cukup.⁴ Beberapa daerah mungkin telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan kelompok-kelompok tersebut, namun belum semuanya dapat membuka partisipasi untuk mereka.

Kedua, perlu ditambah dan ditingkatkannya program pembangunan inklusif yang berakar dari minimnya visi misi inklusi sosial dalam dokumen RPJMD. Artikulasi pembangunan inklusif belum secara terang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meski pada beberapa kabupaten/kota telah mencanangkan tujuan pemerataan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial. Hanya saja, belum adanya misi, arah, dan program pembangunan yang khusus menargetkan pemberian akses, kesempatan, dan fasilitasi partisipasi yang setara bagi kelompok-kelompok rentan tersebut, seperti dalam peningkatan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk menjadi tenaga kerja, ruang-ruang deliberasi kebijakan bagi perempuan, ruang perjumpaan untuk kerukunan umat beragama dan kepercayaan, upaya sinergi dengan masyarakat adat, dan sebagainya.⁵

Ketiga, perlunya peningkatan kebijakan yang promotif terhadap proses dan capaian

inklusi sosial. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2016, masih baru menemukan 349 Perda promotif terhadap inklusi perempuan, yang jumlahnya masih perlu ditingkatkan dengan penambahan kebijakan yang responsif akan keadaan dan kebutuhan masyarakat perempuan di berbagai daerah.⁶ Selain itu, berdasarkan temuan SETARA Institute tahun 2023, masih baru terdapat 61 regulasi daerah yang promotif terhadap toleransi antar umat beragama untuk pemajuan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), terutama kepada kelompok minoritas agama/kepercayaan.⁷ Ditambah lagi dengan kebutuhan untuk meningkatkan adopsi dan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang perlindungan penyandang disabilitas dan masyarakat adat, yang belum optimal di beberapa daerah.

Oleh karena ketiga temuan permasalahan tersebut, dokumen ini kemudian mencoba untuk menjawab dua permasalahan kunci, yakni:

1. Bagaimana menyusun RPJMD yang inklusif untuk Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana menyusun kebijakan inklusif berbasis bukti untuk Pemerintah Daerah?

4 Amartya Sen, *Development as Freedom* (Knopf 1999), lihat pula Naila Kabeer, 'Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: Towards an Analytical Framework' [2000] IDS Bulletin 31.

5 Temuan SETARA Institute pada RPJMD 24 Kabupaten/Kota di Indonesia. SETARA Institute, 'Laporan Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024' (Pustaka Masyarakat Setara, 2025).

6 Komnas Perempuan, *Kajian Strategik: Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional*, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1657.1638627812.pdf>.

7 SETARA Institute, 'Indeks Kota Toleran 2023', (Pustaka Masyarakat Setara, 2024) lihat pula SETARA Institute, 'Rencana Aksi Sub-Nasional (SNAP) Pembangunan Ekosistem Toleransi' (Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

C. DASAR HUKUM

Mandat penyelenggaraan pemerintahan inklusif sejatinya sudah termaktub pada peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Mandat ini bermula dari apa yang telah menjadi jaminan hak konstitusional warga negara, kemudian diejawantahkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai pemenuhan tanggung jawab negara dalam menunaikan kewajiban konstitusional yang sudah tercantum. Berikut adalah penjabaran mandat tersebut:

1. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), (3), dan (4), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 memberikan jaminan dengan tanpa diskriminasi terhadap seluruh Warga Negara Indonesia dan perlindungan terhadap hak asasi mereka secara menyeluruh. UUD 1945 telah menaruh tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara tanpa adanya favoritisme yang menyebabkan terkucilkannya warga negara lain. Seluruh warga negara berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum, kepastian hukum yang adil, bebas dalam memeluk agama dan meyakini kepercayaan, dengan negara yang tidak mengurangi hak-hak asasi tersebut dalam keadaan apapun, serta tiap orang yang juga berkewajiban menghormati hak asasi manusia warga negara lain. Ketentuan-ketentuan ini mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM seluruh warga negara, dengan tidak menyisakan celah untuk meninggalkan satu atau

warga negara sedikitpun.⁸

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Komitmen tegas Indonesia dalam mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM seluruh warga negara ditegaskan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ini. UU HAM ini merupakan produk hukum yang telah disesuaikan dengan norma-norma HAM internasional yang terkandung di dalam salah satunya- Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Secara spesifik, pada Pasal 3 ayat (1) UU HAM, telah dijamin bahwasannya setiap manusia sejak lahir adalah manusia yang bebas dan 'bermartabat yang sama dan sederajat', serta adanya pengakuan terhadap kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan yang berkenaan dengan kekhususannya, dan perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa jaminan bahwa inklusi sosial adalah suatu keniscayaan yang tak bisa dielakkan dan wajib untuk dilindungi sekaligus dihormati, karena semata-mata martabat manusia yang sederajat.

Di samping itu, terdapat hak-hak spesifik lainnya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM, tetapi menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah pula

8 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Kencana, 2017).

untuk menjamin hak-hak asasi spesifik lain yang telah dijamin dalam UU HAM.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Dasar hukum Undang-Undang Kementerian Negara ini digunakan sebagai landasan pelaksanaan adopsi perencanaan pembangunan inklusif di tingkat daerah, dengan didukung kementerian-kementerian negara sesuai tugas dan fungsinya, dalam memastikan Pemerintah Daerah (Pemda, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota) menyusun RPJMD yang inklusif secara optimal. Peran utama dalam menuntun Pemda dalam menyusun RPJMD meski ada pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun ini tidak bisa lepas dari peran-peran kementerian-kementerian lain.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan dapat dikolaborasikan dan disinergikan dengan kementerian-kementerian urusan perencanaan pembangunan dan urusan sektoral terkait, guna keselarasan program pemerintahan untuk inklusi dari tingkat nasional hingga lokal. Oleh karena itu, kementerian seperti Kementerian PPN/Bappenas turut serta berperan memberikan arahan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan RPJPN dan RPJMN, Kementerian Agama (Kemenag) berperan dalam memberikan masukan guna pembinaan kerukunan umat beragama dan pemenuhan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), dan Kementerian HAM untuk memastikan pengarusutamaan HAM dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah daerah. Ketiga kementerian tersebut dapat saling berkoordinasi

untuk membina pemerintah daerah agar terdapat sinkronisasi program pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya

Penyelenggaraan pemerintahan inklusif hingga tingkat daerah tidak lepas dari pemerintahan daerah yang otonom. UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menjadi acuan dalam bagaimana aparat pemerintahan daerah dapat memetakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyusun RPJMD inklusif. Apabila dilihat, bagian Menimbang dari UU ini telah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan inklusif, yakni dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Terlebih dalam penyusunan perencanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, baik yang Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014, harus dilaksanakan secara sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam hal pembangunan ekosistem toleransi umat beragama, meski menjadi Urusan Pemerintahan Absolut Pemerintah Pusat, namun koordinasi

dengan Instansi Vertikal di daerah tidak dapat dikesampingkan.

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum pengadopsian RPJPN 2025-2045 sebagai penentu arah pembangunan Indonesia menuju Visi Indonesia 2045. 8 Misi (Agenda) dan 17 Arah (Sasaran) Pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJPN 2025-2045 telah melihat perlunya pelaksanaan pembangunan yang inklusif, terlihat dari bagaimana telah dicanangkannya promosi pemerataan ekonomi dan pembangunan, kesetaraan di masyarakat, kemaslahatan antar umat beragama, demokrasi substansial dan kesinambungan pembangunan. Dokumen RPJPN ini wajib menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD inklusif, yang mampu membantu realisasi Agenda-Agenda Pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas.

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Peraturan Presiden ini adalah perencanaan derivatif dari agenda-agenda pembangunan yang sudah diatur dalam RPJPN sebagaimana UU 59 Tahun 2024. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMN memuat sasaran aksi pembangunan yang disertai dengan detail indikator dan akan dicapai dalam 5 tahun, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJPN.

7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara, yang dilengkapi dengan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kemendagri juga bertugas melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Kemendagri memegang peran utama dalam penyelarasan program-program pemerintah pusat dan daerah, dan memastikan bahwa daerah mampu memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan yang dimiliki mereka masing-masing. Hal ini ditambah dengan adanya dua Direktorat Jenderal (Ditjen) yang berkenaan langsung dengan fungsi-fungsi tersebut, yakni Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Keduanya dapat melakukan supervisi berupa pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dan pemberian petunjuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, guna menjamin

⁹ Pasal 5 huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

pembangunan inklusif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Perpres ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di awal era pemerintahan baru pada tahun 2025, sebagai awal penyelenggaraan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Pada Perpres 109/2024 ini, telah tercantum 8 Prioritas Nasional pemerintahan baru yang akan menjadi penentu arah dan implementasi pembangunan jangka pendek selama tahun 2025, dan juga sebagai awal mula referensi arah untuk RPJMN ke depan hingga 2029. Beberapa Prioritas Nasional yang telah dicanangkan telah mengintegrasikan tata kelola pemerintahan inklusif, yang diperlukan penerjemahan hingga ke tingkat daerah serta formulasi intervensi yang tepat dan praktis di daerah.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sehingga tidak ada disparitas antara tujuan pembangunan nasional dengan cita pembangunan daerah. Oleh karena itu, Mendagri memberikan instruksi melalui Inmendagri No. 1 Tahun 2024 ini, guna memerintahkan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi pengadopsian prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan inklusif untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan, dengan konsultasi yang intensif antara Pemprov dengan Kemendagri, dan antara Pemkab/Pemkot dengan Pemprov.

10. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.I/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Surat Edaran Bersama (SEB) ini menjadi arahan langsung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk memastikan perancangan RPJPD dapat selaras dan sinergis dengan cita-cita jangka panjang nasional sesuai yang tertuang dengan RPJPN 2025-2045. Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas, berdasarkan SEB ini, menyediakan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyusun RPJPD Provinsi, yang kemudian Pemprov memastikan RPJPD Kabupaten/Kota juga selaras dengan RPJPD Provinsi. Hal ini diharapkan dapat menjamin kesesuaian rencana pembangunan dan integrasi prinsip tata kelola pemerintahan inklusif dari tingkat pusat hingga tingkat regional secara optimal.

D. SASARAN

Dokumen pedoman penyusunan ini ditujukan kepada pemerintah daerah baik di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov), maupun hingga tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot). Hal ini guna memberikan gambaran dalam proses penyusunan, sekaligus mendorong integrasi konsep, prinsip, strategi, dan aksi untuk pemerintahan inklusif ke dalam RPJMD di tiap-tiap daerah. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi tanda acuan (*benchmark*) mengenai seberapa inklusifnya suatu dokumen RPJMD itu telah disusun, dengan memberikan pengukuran terkait tingkat partisipasi masyarakat, program-program yang mendorong pemberdayaan

sekalius ruang pertemuan, dan seterusnya.

Target RPJMD yang mengadopsi pemerintahan inklusif ini ditujukan untuk dapat melibatkan pada 4 (empat) kelompok rentan berdasarkan kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations/UN*, 2016).¹⁰ Empat kelompok tersebut adalah perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat. Pelibatan pembahasan untuk penyusunan perencanaan, formulasi program kerja pemerintah daerah, sekalius penganggaran, diharapkan untuk melibatkan dan tertuju kepada pemenuhan hak dasar kelompok-kelompok tersebut.[]

10 Dikelola dari berbagai dokumen perjanjian internasional dan Resolusi PBB. Beberapa di antaranya adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dan dokumen relevan lainnya mengenai kelompok rentan. Lihat SETARA Institute, n 5.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

A. TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

a. Definisi

Perwujudan pemerintahan inklusif dilakukan dengan menerapkan inklusi sosial. Inklusi sosial sendiri adalah suatu proses yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang terhadap akomodasi peluang dan sumber daya, serta partisipasi di seluruh dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan masyarakat.¹¹ Penyelenggaraan inklusi sosial tidak akan terlepas dari peran pemerintah agar kesempatan, akses, sumber daya, dan partisipasi dalam dimensi-dimensi kehidupan tersebut dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh siapapun, terkhusus pada kelompok yang terpinggirkan (marjinal). Maka dari itu, pencapaian inklusi sosial diwujudkan dengan penerapan Pemerintahan Inklusif (*Inclusive Governance*).

Pemerintahan inklusif merupakan sebuah konsep di mana pemerintah mendukung kesetaraan, partisipasi, toleransi dengan menciptakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat dan koneksi dari berbagai kelompok, melibatkan kekuatan yang beragam yang antara lain terdiri dari perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, serta memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan (marjinal).¹² Tata kelola pemerintahan inklusif digunakan untuk mendukung negara-negara dalam mempercepat kemajuan pembangunan manusia, sebuah konsep integratif yang bertujuan untuk perbaikan nyata kehidupan masyarakat. Perbaikan kehidupan masyarakat wajib dipastikan dapat dirasakan oleh seluruh elemennya, tanpa ada yang tertinggal satupun (*no one left behind*).

¹¹ SETARA Institute, *n* 5.

¹² Iif Fikriyati Ihsani, Ismail Hasani, et. al., 'Policy Tools: Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif', Pustaka Masyarakat Setara, 2018.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif

Terdapat ragam prinsip-prinsip pemerintahan inklusif yang diadopsi di dunia. *United Nations Development Programme* (UNDP) menetapkan dua komponen pokok penyelenggaraan tata kelola pemerintahan inklusif, yakni:

1. Pendekatan berbasis HAM untuk pembangunan program dan kerjasama yang berkontribusi pada pembangunan manusia, yang mengelola faktor:

- a. Non-diskriminasi: penyediaan pelayanan publik yang memadai setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali;
- b. Kebebasan beragama: perlindungan terhadap ekspresi beragama dan berkeyakinan serta mengatasi ketegangan dan pengucilan terhadap kelompok agama dan/atau keyakinan tertentu;
- c. Hak asasi manusia: perlindungan hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walau dalam keadaan darurat sekalipun;
- d. Keadilan: perlakuan sama di mata hukum dengan membuat upaya hukum tersedia, terjangkau, dapat diakses, tepat waktu, dan efektif; dan
- e. Kesenjangan dan martabat yang melekat, yaitu perlindungan atas identitas dan kepemilikan diri, materi, dan lingkungannya.

2. Pendekatan demokrasi yang dijawabantahkan ke dalam tiga elemen

kunci: pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif), masyarakat sipil, dan media/ sektor swasta, untuk mempromosikan pembangunan manusia berkelanjutan, dengan mengelola faktor:

- a. Partisipasi: keterlibatan bersama semua pemangku kepentingan, masyarakat, rohaniawan, profesional, organisasi non-pemerintah dan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Ruang publik: penyediaan ruang dan/ atau forum terbuka yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berbeda untuk menciptakan kebersamaan dalam kemajemukan;
- c. Kebebasan berekspresi: peningkatan peran media independen yang akuntabel dan efektif;
- d. Pendidikan kewarganegaraan: penguatan kompetensi dan kapasitas aparatur dan masyarakat atas wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan karakter bangsa; dan
- e. Organisasi non pemerintah: kerjasama dan sinergi berkelanjutan dalam pembangunan manusia.

Fokus pada grup marjinal, responsivitas kepemimpinan sosial, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan politik, dan ruang partisipasi deliberatif, menjadi kunci untuk mencegah ketertinggalan suatu individu dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Implementasi pemerintahan inklusif ditujukan untuk memenuhi mandat keadilan sosial dalam sila Pancasila, mandat konstitusional dan secara programatik juga ditujukan untuk memenuhi tujuan

pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 4 di antaranya mendorong inklusi sosial multidimensi. 4 Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Goal 5	Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Goal 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Goal 10	Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Goal 11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Demi pengejawantahan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, negara-negara di dunia didorong untuk melakukan pembangunan secara inklusif, yang menjamin kesetaraan keadilan, akses, partisipasi, serta sumber daya yang merata untuk seluruh warga negara. Hal-hal ini yang kemudian wajib dituangkan dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi penuntun arah pemerintah dalam memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam proses maupun dalam pencapaian suatu pembangunan.

SETARA Institute dalam studi Inklusi Sosial Indonesia, telah merumuskan definisi operasional guna meneliti tingkat inklusi sosial di 24 daerah kabupaten/kota di

Indonesia. Pada konsepnya, inklusi sosial menekankan pada proses yang memberikan kesempatan sama bagi setiap orang—terutama pada kelompok-kelompok rentan di masyarakat—terhadap akses peluang dan sumber daya, serta partisipasi di seluruh dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat, yang keseluruhannya merupakan dimensi kehidupan manusia sehari-hari. Pemberian kesempatan yang sama terhadap akses, peluang, sumber daya, dan partisipasi, menunjukkan perlunya dukungan dan penunjang agar bagaimana seluruh anggota masyarakat, dengan segala kebutuhan mereka, tetap dapat hidup membaur dan tidak tertinggal di tengah masyarakat luas.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

a. Pemerintahan Inklusif dalam RPJPN dan RPJMN

Tatakelola pemerintahan inklusif sejatinya telah dicanangkan dalam visi pembangunan jangka panjang Indonesia, yang dituangkan dalam Visi Indonesia 2045. Empat cita-cita Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi. Integrasi pemerintahan inklusif ke dalam empat visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹³

Visi 1: Bersatu	Prioritas persatuan bangsa dengan memastikan hak yang setara bagi setiap warga negara di seluruh Indonesia, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan identitas nasional serta internalisasi Pancasila sebagai falsafah negara. Selain itu, dicitakan pembangunan ekonomi yang merata untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, guna terciptanya keseimbangan, kesetaraan, serta kesatuan negara yang kuat.
Visi 2: Berdaulat	Fokus visi adalah pada pencapaian resiliensi. Pertama, dijunjungnya kesatuan untuk menjaga keutuhan meski terdapat ragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Kedua, terwujudnya perlindungan dan keamanan bagi rakyat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, agama, kepercayaan, politik, keamanan dalam negeri, serta lingkungan yang kondusif untuk mendukung rakyat berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif, dengan mempromosikan kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang bebas dari intimidasi.
Visi 3: Maju	Indonesia diharapkan memiliki sistem keadilan sosial yang kuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan infrastruktur juga diharapkan dapat mendorong transparansi tata kelola, pemerintahan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan infrastruktur konektivitas yang terpadu, aman, dan terjangkau. Selain itu, seluruh masyarakat juga dapat menikmati keadilan merata dalam segala aspek kehidupan, baik dalam distribusi sumber daya, akses layanan publik, persamaan di depan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi.

13 Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, hlm. 98-101.

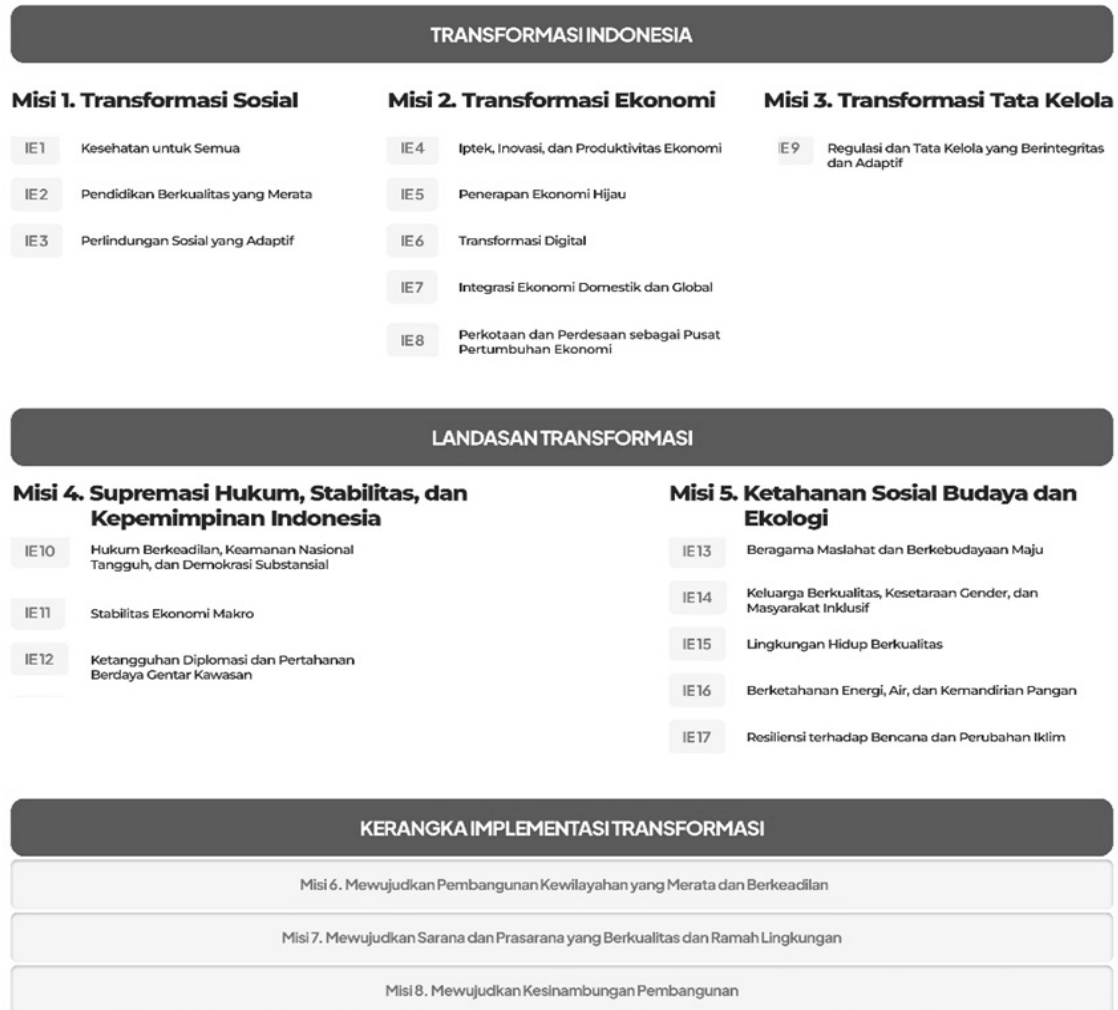
Visi 4: Berkelanjutan	Pembangunan keberlanjutan menjadi tema dalam promosi, di antaranya adalah, pembangunan sosial dan tata kelola yang baik, yang beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara merata, serta kesehatan dan pendidikan yang prima untuk semua.
-----------------------	---

Realisasi empat cita-cita tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan 8 Misi (Agenda) Pembangunan, yang dituangkan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. 8 Misi tersebut adalah sebagai berikut:



Pencapaian 8 Misi atau Agenda Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengikuti 17 Arah Pembangunan, yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ 17 Tujuan (Arah) Pembangunan Visi Indonesia 2045, <https://indonesia2045.go.id>, diakses 8 Januari 2025.



Berdasarkan 8 Misi/Agenda Pembangunan 17 Arah Pembangunan tersebut, menegaskan bahwa prinsip-prinsip Pemerintahan Inklusif ke dalam perencanaan pembangunan nasional telah diadops, sebagaimana terlihat pada:

1. Transformasi Sosial: terdapat prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam usaha pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan, pendidikan, dan hak-hak sosial lainnya sebagai hak asasi, untuk memberdayakan dan merawat masyarakat tanpa terkecuali.
2. Transformasi Ekonomi: penerapan ekonomi hijau dan pedesaan sebagai pusat ekonomi berlandaskan pada prinsip keadilan dalam konteks lingkungan, perlindungan hak-hak atas lingkungan hidup dan perwujudan kesetaraan dalam kesejahteraan di daerah.
3. Transformasi Tata Kelola: regulasi dan tata kelola yang adaptif mengadopsi peningkatan kesempatan partisipasi dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta dapat merespon berbagai kebutuhan

masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: hukum berkeadilan dan demokrasi substansial dilandaskan pada keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi terhadap masyarakat, dengan memastikan persamaan di depan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sekaligus tidak mempersempit ruang partisipasi, ruang publik, kebebasan berekspresi dan berserikat, untuk mewujudkan partisipasi bermakna dan perlindungan hak asasi tanpa dikurangi dalam suatu apapun.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: prinsip kebebasan beragama, keadilan dan kesetaraan pada identitas apapun (baik itu dalam konteks agama/kepercayaan maupun gender), pembauran antar warga masyarakat yang inklusif dengan adanya ruang publik, dan lingkungan hidup berkualitas sebagai upaya pemenuhan hak asasi, adalah landasan untuk memastikan inklusi sosial yang memiliki resiliensi tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial di tengah keberagaman sosial budaya.

Telah diintegrasikannya prinsip tata kelola pemerintahan inklusif ini, kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah nasional. Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, dengan telah memberikan beberapa *highlight* di masing-masing Agenda Pembangunan berupa:

1. Transformasi Sosial: sebagai Agenda Pembangunan ke-1, Rancangan Teknokratik RPJMN menyoroti perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mencapai kesehatan untuk semua, dengan

meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, pendidikan berkualitas yang merata, serta integrasi perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial, untuk memastikan perlindungan yang berkeadilan dan inklusif.

2. Transformasi Ekonomi: telah dicanangkannya upaya integrasi infrastruktur guna meningkatkan konektivitas, selain membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, diharapkan juga membawa dampak pemerataan ekonomi bagi seluruh wilayah dan masyarakat. Selain itu, ada pula pengelolaan kawasan hutan yang masih membutuhkan keterlibatan multi *stakeholder*, termasuk masyarakat setempat, untuk menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.
3. Transformasi Tata Kelola: membentuk regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas, yakni melalui pemerataan akses pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: transformasi akses terhadap keadilan yang menjamin perlakuan yang sama di depan hukum, penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan, pembukaan kesempatan partisipasi, dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi agar masyarakat dapat terlibat dalam pemerintahan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: peningkatan atau pembangunan ekosistem toleransi, moderasi beragama, pembinaan ideologi Pancasila, sekaligus transformasi pelayanan urusan keagamaan yang merata dan inklusif untuk mendukung inklusi kelompok agama/kepercayaan. Selain itu, promosi kesetaraan gender dikuatkan dengan penyelenggaraan

pengarusutamaan gender, mekanisme pencegahan dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan lainnya, untuk pengembangan masyarakat inklusif.

Kemudian, dengan masuknya era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah ditetapkan sejumlah Prioritas Nasional untuk pembangunan jangka menengah, yang diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2045. Terdapat 8 Prioritas Nasional yang akan menjadi target realisasi periode pemerintahan baru ini, yang beberapa di antaranya telah mencerminkan komitmen pada tata kelola pemerintahan inklusif. Beberapa prioritas yang disusun dengan mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan inklusif yakni:¹⁵

1. Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia): Prioritas Nasional ini menargetkan terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Komponen-komponen ini penting dalam rangka manifestasi nilai-nilai falsafah Pancasila yang mendorong diakuinya, diperhatikannya dan diikutsertakannya seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berkategori rentan. Pada Prioritas Nasional ini, telah ditetapkan Arah Kebijakan demi menunjang keadilan sosial, wawasan kebangsaan, jaminan atas hak dasar, dan partisipasi bermakna, terutama untuk kelompok rentan, sebagaimana tertuang sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila: melalui internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini;

- b. Penguatan demokrasi: penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat serta penguatan lembaga demokrasi;
 - c. Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik: penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik dan pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri;
 - d. Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia: peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda; serta
 - e. Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia: transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia dan transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.
2. Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas): Prioritas Nasional ini berkonsentrasi pada pencapaian akomodasi seluruh kalangan pada pengembangan diri dan pelayanan publik, serta dalam kesetaraan peran

¹⁵ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, hlm. 33-37.

seluruh kelompok, terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan dengan:

- a. Pendidikan berkualitas yang merata, yang beberapa di antaranya menjamin akses untuk dapat memenuhi wajib belajar 13 tahun untuk seluruh kalangan dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang mendukung *wellbeing* civitas akademik;
 - b. Kesehatan untuk semua, yang dicapai di antaranya dengan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola komprehensif;
 - c. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, yang direalisasikan salah satunya melalui peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan dari kekerasan, serta peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - d. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, yang di antaranya dicapai dengan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan manajemen talenta nasional yang diharapkan membuka kesempatan kontribusi bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
3. Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan): Pada Prioritas Nasional ini, yang menjadi target inklusi adalah dalam hal ekonomi dan sosial, yakni tertuang dalam Arah Kebijakan untuk menyelenggarakan perlindungan sosial yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui sistem registrasi sosial ekonomi yang telah terintegrasi dan direformasi, guna menjamin pemberdayaan masyarakat yang adaptif dan inklusi kesejahteraan kelompok rentan.
4. Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur): Prioritas Nasional ini adalah agar memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Perwujudan toleransi antarumat beragama penting dalam pencapaian beragama maslahat dan berkebudayaan maju, yang Arah Kebijakannya dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
- Implementasi dari Agenda dan Arah Pembangunan serta Prioritas Nasional tersebut tentunya tidak lepas dari bagaimana unsur-unsur tersebut juga dapat terlaksana di tingkat regional, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Supaya Agenda dan Arah Pembangunan tersebut, terutama untuk penyelenggaraan pembangunan inklusif, bisa menjadi aplikatif di tingkat daerah, maka diperlukan spesifikasi lebih lanjut mengenai pengaplikasiannya dalam konteks regional dan lokal.

b. Indikator Perencanaan Pembangunan Inklusif

Berdasarkan korangka konsep tata kelola pemerintahan yang inklusif, SETARA Institute menyusun Indikator Perencanaan Pembangunan Inklusif. Paket Indikator ini terdiri dari 4 indikator pendekatan guna mengimplementasikan tata kelola pemerintahan inklusif ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Indikator	Deskripsi	Kesesuaian Prinsip Pemerintahan Inklusif dan Perencanaan Pembangunan
Rekognisi	Rekognisi adalah pengakuan pemerintah dan lingkungan sosial terhadap terhadap subjek, hak asal usul yang melekat, eksistensi perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya.	Hak atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), demokrasi substansial (Agenda Pembangunan ke-4, Prioritas Nasional 1), kesetaraan gender, serta pengembangan kemaslahatan dan masyarakat inklusif (Agenda Pembangunan ke-5, Prioritas Nasional 4 dan 8)
Resiliensi	Indikator ini berkaitan dengan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi terhadap sesuatu yang menekan, dan mampu mengatasi tekanan atau tantangan tersebut. Indikator ini berkaitan dengan target group yang memiliki mitigasi konflik sosial, sistem peringatan dini, dan respon dini pada kondisi ketahanan masyarakat.	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945), regulasi dan tata kelola adaptif (Agenda Pembangunan ke-3), keamanan masyarakat, akses terhadap keadilan (Agenda Pembangunan ke-4, Prioritas Nasional 1), perawatan kemaslahatan dan mekanisme pencegahan dari tindak kekerasan (Agenda Pembangunan ke-5, Prioritas Nasional 4 dan 8).
Partisipasi	Indikator ini mencakup kelompok sasaran yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pekerjaan, pendidikan, politik, dan pemerintahan. Partisipasi aktif ini penting untuk meningkatkan sumber daya sosial, mengurangi pengucilan, dan kesenjangan sosial, serta memastikan setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, berserikat, dan berekspresi dalam tata kelola pemerintahan.	Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945), pendidikan berkualitas yang merata (Agenda Pembangunan ke-1, Prioritas Nasional 4), pemerataan kesejahteraan ekonomi (Agenda Pembangunan ke-2, Prioritas Nasional 6), dan demokrasi substansial (Agenda Pembangunan ke-4, Prioritas Nasional 1).

Indikator	Deskripsi	Kesesuaian Prinsip Pemerintahan Inklusif dan Perencanaan Pembangunan
Akomodasi	Indikator ini berkaitan dengan tingkat keterhubungan dan keterjangkauan layanan dan/atau informasi, tanpa memandang kemampuan atau ketidakmampuan individu yang mencoba mengaksesnya. Akomodasi mencakup dukungan bagi kelompok agar dapat mengakses layanan publik, dilayani secara riil, serta memastikan pemerataan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara setara.	Hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945), kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial (Agenda Pembangunan ke-1, Prioritas Nasional 4 dan 6).

Sebagai catatan, penyusunan keempat indikator ini utamanya dilandaskan pada teori Keadilan Sosial yang digagas oleh Nancy Fraser. Fraser menyatakan ada tiga komponen penting dalam mencapai keadilan sosial, yakni redistribusi (pemerataan sumber daya yang didapat masyarakat secara adil dan proporsional/*equitable distribution of resources*), rekognisi (pengakuan keberadaan dan keberagaman identitas sosial secara setara), dan partisipasi (pembukaan kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan).¹⁶ Ketiganya ini dikembangkan kepada Indikator-Indikator berupa Rekognisi, Partisipasi, dan Akomodasi.

Sementara untuk Indikator Resiliensi, diadaptasi dari dokumen *United Nations Human Settlement Programme* (UN-Habitat) berupa Pedoman Resiliensi Sosial (*Social Resilience Guide*) yang meletakkan prinsip-prinsip ketahanan sosial. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹⁷

1. Untuk merawat komunitas dan membangun kapasitas dalam penanggulangan masalah sosial yang mendesak;
2. Pengembangan kapasitas adaptasi masyarakat untuk bertindak secara preventif risiko sosial dan kemampuan dalam menyesuaikan dengan lingkungan sosial mereka; dan
3. Kemampuan transformasi, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kesejahteraan individu dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman sosial ke depan.

UN Habitat menaruh penekanan ketahanan sosial pada seberapa masyarakat dengan situasi yang rentan (*people in vulnerable situations*), atau kelompok rentan, wajib diperhitungkan dalam pembangunan resiliensi sosial. Kerentanan sosial menjadi pintu masuk bagi kelompok masyarakat tersebut untuk kemungkinan diserang atau dibahayakan. Kerentanan ini tidak hanya terbatas pada identitas atau status dari orang atau kelompok yang membuat mereka rentan, seperti dari identitas gendernya.

Empat indikator pemerintahan inklusif tersebut dijadikan sebagai standar adopsi prinsip tata kelola pemerintahan inklusif ke dalam dokumen RPJMD dan penyelenggaraan

16 Nancy Fraser, *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Columbia University Press, 2008)

17 United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat), 'Social Resilience Guide', <https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/11/Social-Resilience-Guide-SMALL-Pages.pdf>, diakses 5 Februari 2025.

pembangunan yang inklusif pula. Pemerintah daerah nantinya dapat menggunakan empat indikator ini sebagai:

1. *Checklist* dokumen RPJMD, apakah sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan inklusif yang meliputi rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan aksesibilitas, terutama untuk kelompok-kelompok rentan di daerah masing-masing atau belum.
2. Referensi bagi pemerintah daerah guna merumuskan visi misi RPJMD dan/atau menginisiasi program kerja, terutama untuk meningkatkan inklusi terhadap kelompok-kelompok rentan
3. Instrumen evaluasi dan penilaian pelaksanaan program kerja yang telah dicanangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

c. Subjek-Subjek Target Pembangunan Inklusif

Subjek-subjek yang menjadi target pembangunan inklusif ini harus terlibat pada proses penyusunan, tahapan pelaksanaan pembangunan melalui program kerja yang dicanangkan, sekaligus ketika evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan ini. Subjek-subjek yang wajib menjadi target pengarusutamaan inklusi sosial adalah kelompok-kelompok rentan yang meliputi perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat.

1. Perempuan

Kelompok perempuan dalam konteks inklusi sosial merupakan kelompok yang memegang identitas dan peranan gender perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan perjanjian internasional yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), kenyataan dalam masyarakat menggambarkan masih adanya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang akhirnya mengurangi ruang gerak dan mengikis pemenuhan hak asasi para perempuan.¹⁸ Hal ini wajib menjadi atensi bagi

negara untuk menyediakan ruang aman dan promosi kesetaraan gender agar perempuan dapat hidup secara bebas dan terlindungi.

2. Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengidentifikasi ragam penyandang disabilitas menjadi 4 kategori, yakni:

- a. Disabilitas fisik, sering juga disebut disabilitas daksa, yakni adanya keterbatasan gangguan, atau keterlambatan yang mempengaruhi kemampuan fisik untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Seperti penyandang *cerebral palsy*, lumpuh, atau

18 Reem Alsalem, 'Position Paper on the Definition of "Woman" in International Human Rights Treaties, in Particular the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', United Nations Human Rights Special Procedures,

4 April 2024, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/women/sr/statements/20240404-Statement-sr-vawg-cedaw-convention.pdf>.

19 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- karena amputasi;
- b. disabilitas intelektual, biasa juga disebut disabilitas grahita, yakni keterbatasan atau penurunan kapasitas permanen untuk melakukan tugas kognitif, fungsi, atau pemecahan masalah. Misalnya *down syndrome*;
 - c. disabilitas mental, adalah yang mengalami gangguan atau keterbatasan kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, dan perilaku. Contohnya adalah skizofrenia, bipolar, *Autistic Spectrum Disorder* (ASD), atau *Attention Deficit/Hyperactivity Disorder*; dan/atau
 - d. disabilitas sensorik, merupakan keterbatasan pada fungsi penginderaan, yakni disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara.

Kelompok penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan karena pandangan ableisme di masyarakat, yang memandang sebelah mata akibat keterbatasan yang dimiliki kelompok disabilitas, karena kerap dianggap tidak memiliki kapasitas yang setara dengan non-disabilitas, sehingga peran dan partisipasi mereka direduksi di tengah masyarakat.

3. Minoritas Agama/Kepercayaan

Kelompok minoritas agama/kepercayaan merupakan masyarakat yang meyakini agama/kepercayaan, yang berjumlah tidak banyak dibandingkan dengan masyarakat yang mengasosiasikan diri ke dalam kelompok agama mayoritas. Kelompok minoritas agama/kepercayaan bisa saja bervariasi di tiap daerah (Islam mungkin menjadi mayoritas pada kabupaten/kota tertentu, tapi menjadi minoritas pada daerah lain), tetapi pada kenyataannya di Indonesia terdapat agama/kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat dan berjumlah sangat sedikit, dan sangat rentan terhadap diskriminasi dan intoleransi.

Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan tradisional di Indonesia seperti Ugamo Malim, Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain yang telah lama hidup dan diyakini oleh masyarakat Indonesia masih mendapatkan kesulitan pengakuan, perlindungan, dan aksesibilitas untuk kebebasan berkeyakinan mereka. Meskipun sudah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, yakni pada Putusan No. 97/PUU-XIV/2016, untuk membantu akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penghayat kepercayaan, namun pada praktiknya masih terdapat diskriminasi terhadap mereka. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami adalah penolakan untuk melayani perubahan kolom identitas agama pada KTP, pembiaran sehingga mereka tidak dilayani, dan bahkan tidak diakui eksistensi mereka di masyarakat.
- b. Agama dan kepercayaan di luar enam agama yang banyak dianut di Indonesia (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu). Agama dan kepercayaan yang eksis di Indonesia di luar keenam agama yang umum tersebut, seperti Baha'i, Sikh, Yahudi, Taoisme, Shinto, dan banyak lagi yang sebenarnya eksis dan dianut oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia, namun keberadaan mereka sekaligus kebebasan beragama/berkeyakinan mereka belum secara luas diterima oleh masyarakat, sehingga rekognisi dan akomodasi mereka belum efektif.
- c. Masyarakat yang termasuk ke dalam umat agama minoritas, sekalipun mereka adalah penganut salah satu dari enam agama yang umum, juga belum menikmati kebebasan beragama/berkeyakinan mereka secara penuh dan bahkan mengalami diskriminasi dari

mengakses pelayanan publik atau hak lainnya.

Oleh sebab itu, minoritas agama/kepercayaan juga wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan inklusif. Hal ini ditujukan dalam rangka menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk bebas beribadah dan melaksanakan kegiatan keagamaan menurut agama/kepercayaan masing-masing. Memperluas pengakuan pada kelompok minoritas agama akan meningkatkan pelayanan publik bagi semua dan pencegahan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

4. Masyarakat Adat

Menurut *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues*, masyarakat adat ditentukan dengan karakteristik sebagai berikut:²⁰

- a. Identifikasi secara mandiri bahwa mereka merupakan ‘masyarakat adat’, baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat tersebut.
- b. Merupakan kelompok yang terus eksis sejak zaman pra-kolonial.
- c. Keterikatan dan ketergantungan kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya.
- d. Sistem sosial, ekonomi, dan politik yang khas.
- e. Bahasa, kebudayaan, dan kepercayaan yang khas.
- f. Membentuk kelompok-kelompok non-dominan di masyarakat.
- g. Bertekad untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan dan sistem

yang diwariskan oleh leluhur mereka, untuk tetap menjadi kelompok masyarakat yang berbeda.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.

Karena kekhasan masyarakat adat, kelompok masyarakat adat kerap kali menjadi korban diskriminasi, eksklusi, dan bahkan intoleransi hanya karena pegangan mereka pada prinsip-prinsip serta tatanan kehidupan yang diwariskan leluhur mereka. Selain itu, mereka juga rawan terpinggirkan dalam hal pembangunan, seperti bagaimana penguasaan sumber daya alam yang berada di wilayah hak ulayat masyarakat adat dilanggar demi pembangunan ekonomi, atau bagaimana pengelolaan sumber daya tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan masyarakat adat.

Beberapa daerah telah menunjukkan progresivitas mereka, seperti bagaimana mereka melembagakan lembaga masyarakat adat ke dalam sistem pemerintahan daerah mereka, dan menjadi salah satu lembaga penting dalam pembangunan wilayah. Namun demikian, masih banyak daerah-daerah lain yang justru meminggirkan, atau bahkan abai dengan eksistensi mereka. []

20 ‘Who are indigenous peoples?’, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues Factsheet.

BAB III

STRATEGI DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN

A. STRATEGI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DALAM RPJMD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan inklusif dilaksanakan dengan mengacu pada empat indikator perencanaan pembangunan inklusif sebagaimana yang telah diformulasikan pada Bab 2. Strategi pemenuhan masing-masing indikator tersebut ke dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel Sub-Indikator untuk RPJMD Inklusif

Rekognisi	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah Pengakuan formal pemerintah terhadap semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. 1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial Pengakuan sosial terhadap semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. 1.3 Penyusunan kebijakan berbasis bukti Kebijakan yang disusun berdasarkan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. 1.4 Penggunaan pengalaman komunitas terdampak dalam penyusunan kebijakan Pengalaman primer dan sekunder sebagai landasan pembuatan kebijakan.
-----------	---

Resiliensi	2.1 Kondisi ketersediaan mekanisme prevensi Mekanisme pencegahan yang bertujuan mengurangi risiko konflik sosial dan ancaman lainnya, termasuk keterlibatan kelompok target dalam sistem peringatan dini dan inisiatif mitigasi konflik. 2.2 Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi Mekanisme perlindungan hukum dan sosial yang dapat diakses dalam situasi konflik atau krisis, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. 2.3 Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan Mekanisme pemulihan yang mendukung setelah krisis atau konflik, termasuk akses terhadap program pemulihan ekonomi, dukungan psikososial, kesehatan mental, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. 2.4 Kesenambungan program target group Program yang telah terlaksana dan akan direncanakan.
Partisipasi	3.1 Kegiatan sosial Partisipasi target group dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 3.2 Pekerjaan Partisipasi dalam pekerjaan berbayar dan tidak berbayar, terbukanya lapangan pekerjaan, inklusivitas lapangan pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, serta kepuasan dengan pekerjaan saat ini. 3.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan Kesempatan pendidikan, pembelajaran, pelatihan formal dan informal, serta kegiatan pengalaman kerja. 3.4 Politik Partisipasi target group dalam proses pemilihan, sebagai kontestan, dan perwakilan politik. 3.5 Komunitas Partisipasi target group dalam aktivitas komunitas. 3.6 Agensi Kegiatan bersama untuk mendorong perubahan. 3.7 Berpemerintahan Proses pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang melibatkan target group. 3.8 Daya Dukung Sosial Dukungan sosial pada level individu dan komunitas yang berhubungan dengan dukungan secara (a) informasional, (b) emosional, (c) penghormatan, (d) dukungan jaringan sosial, dan (e) dukungan nyata.

Akomodasi	4.1 Akses pemanfaatan layanan publik Keterjangkauan akses pemanfaatan layanan publik yang setara. 4.2 Pemerataan terhadap ekonomi, sosial, budaya Akses kesempatan dan daya dukung untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya target group.
-----------	--

Elemen-elemen tersebut, yang selanjutnya disebut sub-indikator, dapat menjadi ide awal atau penetat standar konkret untuk merumuskan program kerja yang membentuk hingga meningkatkan inklusi sosial di daerah bagi pemerintah daerah. Mula-mula dapat diformulasikan sebuah strategi program kebijakan untuk memenuhi indikator dan sub-indikator tersebut sebelum merumuskan aksi dan kinerja konkret. Rangkaian strategi ini dapat berupa berikut, meski dapat kembali disesuaikan dengan konteks kekhasan dan kebutuhan daerah serta kelompok-kelompok rentan yang menjadi target group:

Tabel Strategi Penyusunan RPJMD Inklusif

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
Rekognisi	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah	• Penyusunan rencana intervensi dan/atau produk hukum daerah inklusif untuk perlindungan kelompok rentan. • Penyusunan kebijakan yang mendorong penghapusan stigma terhadap kelompok rentan di masyarakat.
	1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial	• Penyusunan rencana pembukaan ruang pertemuan publik untuk peningkatan kesadaran dan kepekaan masyarakat akan keberadaan kelompok rentan. • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penghapusan stigma terhadap kelompok rentan.

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
	1.3 Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti	- Penggunaan data kualitas hidup (baik dari BPS maupun dari kajian eksternal pemerintah) sebagai dasar penetapan rencana program kerja. - Pembukaan ruang dialog dengan kelompok rentan dan masyarakat sipil guna menyusun rencana program kerja.
	1.4 Penggunaan Pengalaman Komunitas Terdampak dalam Penyusunan Kebijakan	Pembukaan ruang dialog dengan kelompok rentan dan masyarakat sipil guna menyusun rencana program kerja.
Resiliensi	2.1 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Prevensi	Pengembangan mekanisme peringatan dini konflik dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan.
	2.2 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Proteksi	Perumusan mekanisme perlindungan dari konflik terhadap kelompok rentan.
	2.3 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Pemulihan	Pengembangan mekanisme bantuan hukum dan psikososial bagi kelompok rentan yang terdampak konflik.
	2.4 Kesinambungan Program Target Group	Pembentukan <i>roadmap</i> keberlanjutan program untuk kelompok rentan yang menjadi target group.
Partisipasi	3.1 Kegiatan sosial	Penyusunan rencana pembukaan ruang pertemuan publik untuk kegiatan sosial yang melibatkan kelompok rentan dalam hal pemberdayaan ekonomi, edukasi politik, serta pendidikan dan/atau pelestarian budaya.
	3.2 Pekerjaan	- Penyusunan program intervensi untuk meningkatkan partisipasi, sebaran, dan penerimaan kelompok rentan pada lapangan pekerjaan. - Perancangan program untuk menyediakan fasilitas penunjang kelompok rentan.
	3.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan	- Perencanaan program pendidikan inklusif untuk mengakomodasi peserta didik dari kelompok rentan. - Pengembangan program peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan kelompok rentan.

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
	3.4 Politik	- Pengembangan program edukasi politik untuk kelompok rentan. - Perencanaan upaya fasilitasi kelompok rentan dalam proses pemilihan.
	3.5 Komunitas	Perencanaan dukungan komunitas lokal untuk menggandeng kelompok rentan dalam kegiatan komunitas.
	3.6 Agensi	Pengembangan mekanisme ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.
	3.7 Berpemerintahan	Pengembangan dan peningkatan intensitas ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan dan kinerja.
	3.8 Daya Dukung Sosial	- Peningkatan penyampaian informasi melalui media (massa maupun elektronik) dan jaringan sosial kepada kelompok rentan. - Perencanaan pemberian perlindungan sosial (materil dan imateril).
Akomodasi	4.1 Akses Pemanfaatan Layanan Publik	- Peningkatan akses pemanfaatan layanan publik yang mudah dijangkau untuk kelompok rentan. - Peningkatan fasilitas penunjang kebutuhan kelompok rentan pada sentra/tempat pelayanan publik.
	4.2 Pemerataan terhadap Ekonomi Sosial Budaya	Pengembangan mekanisme dukungan pemberdayaan ekonomi, perlindungan dan bantuan sosial, serta perlindungan budaya.

Strategi-strategi tersebut dapat menjadi referensi atau contoh untuk dapat diadopsi ketika menyusun rencana program kerja ke dalam RPJMD. Pemerintah daerah dapat berangkat dari masalah-masalah inklusi sosial yang menyangkut kelompok rentan dan terkait dengan keempat indikator tersebut (rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi) dan memformulasikan

strategi yang tepat agar dapat menyesuaikan dan memenuhi hak dan kebutuhan dasar kelompok rentan. Penyesuaian dapat dilakukan dengan keistimewaan daerah dan kondisi kelompok rentan yang ada di daerah masing-masing, namun tetap memperhatikan beberapa sasaran yang diharapkan.

B. SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM-KEGIATAN

Berdasarkan strategi-strategi tersebut, diperlukan tujuan akhir yang sesuai untuk memenuhi empat indikator perencanaan pembangunan inklusif, yakni masing-masing output yang diharapkan dapat memenuhi pengakuan, ketahanan, keterlibatan, dan jangkauan kelompok rentan di daerah. *Output* diharapkan dapat membangun inklusi sosial bagi kelompok-kelompok rentan yang sesuai harapan yang termaktub pada Agenda dan Arah Pembangunan Nasional dalam RPJPN dan RPJMN, berupa:

1. Terwujudnya pengakuan keberadaan dan rencana perlindungan serta pemberdayaan untuk kelompok rentan di daerah serta pencegahan terhadap diskriminasi.
2. Terciptanya ketahanan untuk kelompok rentan dengan dukungan mekanisme pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif serta berkesinambungan.
3. Terbukanya kesempatan kelompok rentan untuk turut serta dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan berpolitik, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, untuk pengembangan diri, dan perumusan kebijakan yang efektif dan optimal.
4. Terjangkaunya akses terhadap pelayanan publik dan sarana-sarana ekonomi, sosial, dan budaya untuk kelompok rentan.

C. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN KINERJA

Formulasi rencana aksi dalam bentuk program kerja untuk melaksanakan strategi-strategi penyusunan RPJMD inklusif dilakukan dengan memperhatikan sasaran-sasaran per indikator sebagaimana telah ditetapkan di atas. Rencana aksi ditetapkan dalam sebuah jangka waktu (timeframe) sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD, yakni selama 5 tahun. Hal ini selain memberikan waktu persiapan cukup lama bagi

pemerintah daerah melakukan inisiasi inklusi, namun juga agar memastikan program-program kerja yang hendak dilaksanakan juga komprehensif, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak kelompok rentan. Rencana aksi yang dapat dicanangkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan daerah yang inklusif seperti pada tabel berikut:

Indikator	Sub-Indikator	Strategi	Aksi/Program Kerja (Jangka Waktu)
Rekognisi	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah	Penyusunan rencana intervensi dan/ atau produk hukum daerah inklusif untuk perlindungan kelompok rentan.	Pengembangan mekanisme/ regulasi spesifik untuk perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan sesuai kebutuhan kelompok di daerah (5 tahun).

Indikator	Sub-Indikator	Strategi	Aksi/Program Kerja (Jangka Waktu)
		Penyusunan kebijakan yang mendorong penghapusan stigma terhadap kelompok rentan di masyarakat.	Pencabutan/revisi regulasi daerah diskriminatif terhadap kelompok rentan (5 tahun).
	1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial	- Penyusunan rencana pembukaan ruang pertemuan publik untuk peningkatan kesadaran dan kepekaan masyarakat akan keberadaan kelompok rentan. - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penghapusan stigma terhadap kelompok rentan.	- Penyelenggaraan kegiatan berwawasan kebangsaan secara reguler sebagai wadah pertemuan inklusif antar masyarakat (3 tahun). - Pelaksanaan acara pengenalan keberagaman bagi pelajar dan pemuda untuk mewujudkan kepekaan dan toleransi di kalangan masyarakat muda (3 tahun).
	1.3 Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti	- Penggunaan data kualitas hidup (baik dari BPS maupun dari kajian eksternal pemerintah) sebagai dasar penetapan rencana program kerja. - Pembukaan ruang dialog dengan kelompok rentan dan masyarakat sipil guna menyusun rencana program kerja.	- Sinergi dengan akademisi, lembaga kajian, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan untuk inklusi terhadap kelompok rentan (seperti pelibatan melalui Musrenbang, diskusi publik, dll.) (3 tahun). - Pembukaan partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang secara reguler (umum maupun tematik) (3 tahun).
	1.4 Penggunaan Pengalaman Komunitas Terdampak dalam Penyusunan Kebijakan	Pembukaan ruang dialog dengan kelompok rentan dan masyarakat sipil guna menyusun rencana program kerja.	- Pembukaan partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang (umum maupun tematik) (3 tahun). - Penyelenggaraan forum evaluasi kebijakan/pembangunan bersama kelompok rentan dalam memastikan optimalisasi dan keberlanjutan program pembangunan inklusif (3 tahun).

Indikator	Sub-Indikator	Strategi	Aksi/Program Kerja (Jangka Waktu)
Resiliensi	2.1 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Prevensi	Pengembangan mekanisme peringatan dini konflik dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan.	- Pelibatan aparat birokrasi lokal (RT/RW) maupun perkumpulan warga (contohnya PKK) dalam melakukan penguatan kapasitas dalam pencegahan tindak kekerasan (5 tahun). - Aparat birokrasi lokal maupun perkumpulan warga menjadi sarana utama bagi warga untuk melapor konflik/kejadian kekerasan sebagai peringatan dini (<i>early warning system</i>) (5 tahun). - Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk deteksi dini dan tindak lanjut dari peringatan dini konflik (5 tahun).
	2.2 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Proteksi	Perumusan mekanisme perlindungan dari konflik terhadap kelompok rentan.	- Penyediaan sarana perlindungan cepat tanggap kelompok rentan yang menjadi korban konflik/kekerasan, dikolaborasikan dengan APH (5 tahun). - Kerjasama dengan lembaga masyarakat kelompok rentan (seperti lembaga hukum adat) dalam melakukan peredaman dan penyelesaian konflik (5 tahun).
	2.3 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Pemulihan	Pengembangan mekanisme bantuan hukum dan psikososial bagi kelompok rentan yang terdampak konflik.	- Penyediaan sarana bantuan hukum dan psikososial bagi korban konflik (dapat dikolaborasikan dengan inisiasi masyarakat sipil) (5 tahun). - Penyediaan ruang aman bagi korban konflik untuk pemulihan (5 tahun). - Pengembangan mekanisme pengembalian kelompok rentan korban konflik ke masyarakat secara aman (5 tahun).
	2.4 Kesiambungan Program Target Group	Pembentukan <i>roadmap</i> keberlanjutan program untuk kelompok rentan yang menjadi target group.	- Penyusunan <i>roadmap</i> upaya mitigasi dan rehabilitasi dari konflik terhadap kelompok rentan (1 tahun). - Evaluasi berkala mekanisme mitigasi dan rehabilitasi dari konflik (1 tahun).

Indikator	Sub-Indikator	Strategi	Aksi/Program Kerja (Jangka Waktu)
Partisipasi	3.1 Kegiatan sosial	Penyusunan rencana pembukaan ruang pertemuan publik untuk kegiatan sosial yang melibatkan kelompok rentan dalam hal pemberdayaan ekonomi, edukasi politik, serta pendidikan dan/atau pelestarian budaya.	- Penyelenggaraan kegiatan sosial untuk pembauran kebangsaan (3 tahun). - Dukungan atas kegiatan sosial lintas agama untuk ekosistem toleransi (3 tahun). - Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan untuk pelestarian tradisi adat (5 tahun).
	3.2 Pekerjaan	- Penyusunan program intervensi untuk meningkatkan partisipasi, sebaran, dan penerimaan kelompok rentan pada lapangan pekerjaan. - Perancangan program untuk menyediakan fasilitas penunjang kelompok rentan.	- Pendirian bursa lowongan kerja (<i>job center</i>) untuk kelompok rentan (5 tahun). - Pembukaan formasi lebih besar untuk kelompok rentan di lembaga pemerintahan (3 tahun). - Sosialisasi kepada pemberi kerja untuk membuka kesempatan kerja bagi kelompok rentan (5 tahun). - Pemberian dukungan berupa fasilitas penunjang kebutuhan pekerja dari kelompok rentan (layanan kesehatan, alat bantu, dll.) (5 tahun).
	3.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan	- Perencanaan program pendidikan inklusif untuk mengakomodasi peserta didik dari kelompok rentan. - Pengembangan program peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan kelompok rentan.	- Penyelenggaraan sekolah inklusif yang menerima peserta didik dari kelompok rentan dan kurikulum inklusif (5 tahun). - Pelatihan pekerja/kewirausahaan untuk kelompok rentan (5 tahun).
	3.4 Politik	- Pengembangan program edukasi politik untuk kelompok rentan. - Perencanaan upaya fasilitasi kelompok rentan dalam proses pemilihan.	- Pembentukan ruang dialog publik untuk pendidikan politik kelompok rentan. - Sosialisasi dan fasilitasi partisipasi untuk kelompok rentan dalam pemilihan (5 tahun).
	3.5 Komunitas	Perencanaan dukungan komunitas lokal untuk menggandeng kelompok rentan dalam kegiatan komunitas.	Sinergi dengan perkumpulan warga dan/atau organisasi masyarakat sipil untuk melibatkan kelompok rentan dalam kegiatan masyarakat setempat (5 tahun).

Indikator	Sub-Indikator	Strategi	Aksi/Program Kerja (Jangka Waktu)
	3.6 Agensi	Pengembangan mekanisme ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.	Penyediaan ruang deliberasi reguler untuk evaluasi kinerja pembangunan/kebijakan yang melibatkan kelompok rentan (3 tahun).
	3.7 Berpemerintahan	Pengembangan dan peningkatan intensitas ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan dan kinerja.	- Pelibatan kelompok rentan dalam Musrenbang (umum dan tematik) (3 tahun). - Penyelenggaraan forum partisipasi publik rutin dalam perumusan kebijakan sebagai ruang partisipasi bermakna (3 tahun). - Penyediaan ruang deliberasi reguler untuk evaluasi kinerja pembangunan/kebijakan yang melibatkan kelompok rentan (3 tahun).
	3.8 Daya Dukung Sosial	- Peningkatan penyampaian informasi melalui media (massa maupun elektronik) dan jaringan sosial kepada kelompok rentan. - Perencanaan pemberian perlindungan sosial (materil dan imateril).	- Optimalisasi media sosial untuk penyampaian informasi terkait pelayanan publik (5 tahun). - Penyuluhan melalui pimpinan birokrasi lokal (RT/RW), perkumpulan warga, hingga kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk penyampaian informasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial kepada kelompok rentan secara tepat (5 tahun).
Akomodasi	4.1 Akses Pemanfaatan Layanan Publik	- Peningkatan akses pemanfaatan layanan publik yang mudah dijangkau untuk kelompok rentan. - Peningkatan fasilitas penunjang kebutuhan kelompok rentan pada sentra/tempat pelayanan publik.	- Perbaikan jangkauan dan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, kesehatan, dan pendidikan untuk menunjang aksesibilitas bagi kelompok rentan (5 tahun). - Penyelenggaraan kegiatan layanan publik keliling, seperti pemeriksaan kesehatan, untuk menjangkau kelompok rentan (3 tahun).
	4.2 Pemerataan terhadap Ekonomi Sosial Budaya	Pengembangan mekanisme dukungan pemberdayaan ekonomi, perlindungan dan bantuan sosial, serta perlindungan budaya.	- Pemutakhiran data kelompok rentan penerima bantuan ekonomi dan sosial (1 tahun). - Sinergi dengan lembaga masyarakat adat sebagai sarana pertama kelompok masyarakat adat untuk pemberdayaan dan penerimaan bantuan (5 tahun).

Seluruh rencana aksi tersebut harus disesuaikan tidak hanya dengan rencana pembangunan nasional, tetapi juga peraturan perundang-undangan serta segala dokumen rencana aksi yang diadopsi. Peraturan perundang-undangan dan rencana-rencana aksi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan masing-masing kelompok disabilitas tersebut. Peraturan serta rencana aksi tersebut, secara umum adalah sebagai berikut:

Subjek Target Pembangunan	Peraturan/Rencana Aksi yang Disesuaikan
Perempuan	• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women</i>) • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011)
Penyandang Disabilitas	• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. • Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. • Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) masing-masing daerah.
Minoritas Agama/Kepercayaan	• Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama • Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme)

Subjek Target Pembangunan	Peraturan/Rencana Aksi yang Disesuaikan
Masyarakat Adat	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Daftar rencana aksi sebagaimana tertuang dalam tabel di atas dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan program kerja demi meningkatkan inklusi sosial di masyarakat. Pengembangan-pengembangan dari daftar rencana aksi termasuk target jangka waktu pelaksanaannya sangat dimungkinkan, mengingat kebutuhan,

kekhasan, dan keistimewaan masing-masing daerah dan kelompok rentan pada daerah tersebut membutuhkan atensi yang khusus pula. Hal ini agar pembangunan inklusif dapat berjalan secara efektif, dengan tidak meninggalkan satupun komponen masyarakat.

D. TAHAPAN INKLUSIF DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Selama penyusunan RPJMD yang inklusif, proses perancangannya harus diikuti dengan tahapan-tahapan yang inklusif pula. Tahapan inklusif ini agar dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi permasalahan inklusi dan kesejahteraan kelompok rentan, sekaligus merumuskan program secara tepat, komprehensif, efektif, dan optimal, sesuai cita-cita dalam perencanaan pembangunan nasional. Proses ini adalah cerminan internalisasi prinsip-prinsip pemerintahan inklusif, yakni rekognisi terhadap eksistensi kelompok rentan dan partisipasi bermakna bagi mereka guna turut serta dalam pengambilan kebijakan. Tahapan penyusunan inklusif untuk RPJMD inklusif dapat dilakukan melalui adanya perluasan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan konsultasi aktif dengan Kementerian/Lembaga yang relevan.

- a. Petunjuk Umum Penggunaan Dokumen Policy Tools

Ketika hendak melakukan penyusunan RPJMD, dokumen ini dapat dijadikan acuan

bagi dua subjek utama dalam perumusan perencanaan tersebut, yakni oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terutama ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dan oleh pegiat dari kalangan kelompok masyarakat sipil, terutama yang memperjuangkan isu-isu kelompok rentan di masing-masing daerah. Untuk ASN, dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan rencana-rencana program kerja pemerintah daerah, dengan memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Memastikan visi misi pemerintah daerah yang akan diusung pada RPJMD baru telah selaras dengan Agenda dan Tujuan Pembangunan, serta Prioritas Nasional Pemerintah Pusat sesuai dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, sekaligus mengintegrasikan Empat Indikator

Perencanaan Pembangunan Inklusif (Rekognisi, Resiliensi, Partisipasi, dan Akomodasi) pada dokumen ini;

2. Melakukan pendataan permasalahan secara komprehensif mengenai pengakuan, ketahanan, keterlibatan, dan akomodasi masyarakat sebagai dasar pembentukan program kerja dengan mengacu pada Indikator dan Sub-Indikator Perencanaan Pembangunan Inklusif pada dokumen ini;
3. Membuat formulasi strategi dan aksi dari hasil analisis permasalahan tersebut guna menyusun rencana program kerja inklusif, dengan dapat mengacu, mengadopsi, hingga mengembangkan strategi dan aksi dalam dokumen ini, sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan dan kemampuan pemerintah pada daerah masing-masing; dan
4. Melakukan konsultasi aktif dengan Kementerian/Lembaga dan organisasi masyarakat sipil terkait selama perumusan strategi dan aksi yang hendak dijadikan rencana program kerja di dalam dokumen RPJMD, guna memastikan harmonisasi dengan perencanaan nasional, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan rencana aksi yang sudah diadopsi, responsivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan, serta akurasi berbasis bukti.

Pedoman ini untuk ASN lebih ditargetkan pada integrasi prinsipil yang telah dituangkan, atau sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah agar lebih melibatkan dan melindungi kelompok rentan yang eksis di daerah masing-masing. Kemudian, untuk pegiat dari kalangan masyarakat sipil, dokumen ini lebih diarahkan sebagai acuan untuk evaluasi inklusi perencanaan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan seperti berikut:

1. Pedoman ini dapat dipromosikan kepada pemerintah daerah sebelum atau sesaat pembahasan RPJMD dimulai. Pegiat dapat mengundang pemerintah daerah sekaligus sesama kalangan dari OMS dan kelompok rentan untuk dilakukan audiensi, diskusi, atau lokakarya untuk pengadopsian Empat Indikator Perencanaan Pembangunan Inklusif, perumusan serta pengembangan strategi dan aksi inklusif ke dalam RPJMD;
2. Pegiat juga dapat melakukan pembahasan tematik per kelompok rentan yang menjadi subjek target pembangunan (perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat) yang mengacu pada prinsip-prinsip, indikator, strategi, serta aksi dalam dokumen ini melalui Musrenbang Tematik; dan
3. Pegiat dapat melakukan penilaian terhadap dokumen RPJMD dan pengawasan implementasi pembangunan dengan menggunakan Matriks Evaluasi yang ada di Bab IV dokumen ini, guna mengukur seberapa inklusifnya program-program yang dirumuskan serta kesesuaian pelaksanaannya.

4. Hasil penilaian berdasarkan Matriks Evaluasi terhadap inklusivitas dokumen RPJMD dan pelaksanaannya dapat dikonsultasikan dalam bentuk-bentuk rangkaian pertemuan perangkat pemerintahan daerah setempat dengan kelompok-kelompok rentan, seperti Musrenbang Tematik, diskusi publik, lokakarya, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi hasil kinerja Pemda dalam perwujudan inklusi sosial.

b. Perluasan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan dan rencana kerja tidak boleh lepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan masukan, menyatakan aspirasi, serta memberikan evaluasi dan penilaian pada penyelenggaraan pembangunan atau pemerintahan sebelumnya dan rencana kerja ke depan. Termasuk dalam penyusunan RPJMD ini, agar dapat memenuhi cita-cita inklusi yang dapat memenuhi empat indikator, partisipasi masyarakat wajib dibuka luas dalam membantu menentukan misi dan arah pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah setempat. Hal ini dapat dilakukan dalam Musrenbang Daerah, yang juga melibatkan kelompok rentan.

Agar partisipasi kelompok rentan dapat secara efektif dan optimal dilakukan, Musrenbang di tingkat daerah untuk menyusun RPJMD dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

1. **Musrenbang Jangka Menengah:** Pembukaan partisipasi secara luas kepada masyarakat, yang secara spesifik juga melibatkan peserta dari kelompok rentan dalam penyelenggaraannya.

2. **Musrenbang Tematik:** Pelaksanaan kegiatan Musrenbang tematik yang secara khusus menjadikan kelompok rentan sebagai peserta dan melakukan pembahasan terkait rencana pembangunan untuk kelompok rentan tersebut.

Tentunya, melibatkan kelompok rentan dalam Musrenbang tidaklah cukup tanpa memenuhi aspek partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna harus bisa memenuhi 3 unsur hak yang dimiliki oleh peserta masyarakat, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Kegagalan terpenuhinya 3 unsur tersebut menjadikan tidak adanya partisipasi bermakna, yang kemudian dalam prosesnya telah gagal menjadi inklusif.

Praktik-praktik baik telah dilakukan di beberapa daerah dalam rangka menjamin keikutsertaan dan inklusi terhadap kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan. Seperti melibatkan peserta penyandang disabilitas dalam Musrenbang Jangka Menengah dengan memberikan fasilitas penunjang bagi mereka (seperti juru bahasa isyarat dan bantuan bagi pengguna kursi roda), penyelenggaraan Musrenbang Tematik untuk perempuan dan anak, diskusi dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) untuk isu minoritas agama dan kepercayaan dan organisasi lintas agama/kepercayaan, dan komunitas masyarakat adat. Termasuk juga mengikutsertakan kelompok rentan dan marginal lainnya.

c. Konsultasi Aktif dengan Kementerian/Lembaga Terkait

Penyusunan RPJMD inklusif juga tidak lepas dari perlunya kesesuaian dengan perencanaan pembangunan nasional yang telah diresmikan dalam RPJPN, dan yang sedang dirancang dalam RPJMN. Pemerintah



daerah tidak akan lepas dari kewajiban penyesuaian tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, inisiasi konsultasi aktif bersama dengan Kementerian/Lembaga juga diperlukan. Hal ini agar dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan inklusif yang telah dicanangkan dalam Agenda dan Arah Pembangunan RPJPN dan RPJMN untuk bisa diterjemahkan ke dalam RPJMD.

Kementerian/Lembaga yang dikonsultasikan adalah sebagai berikut:

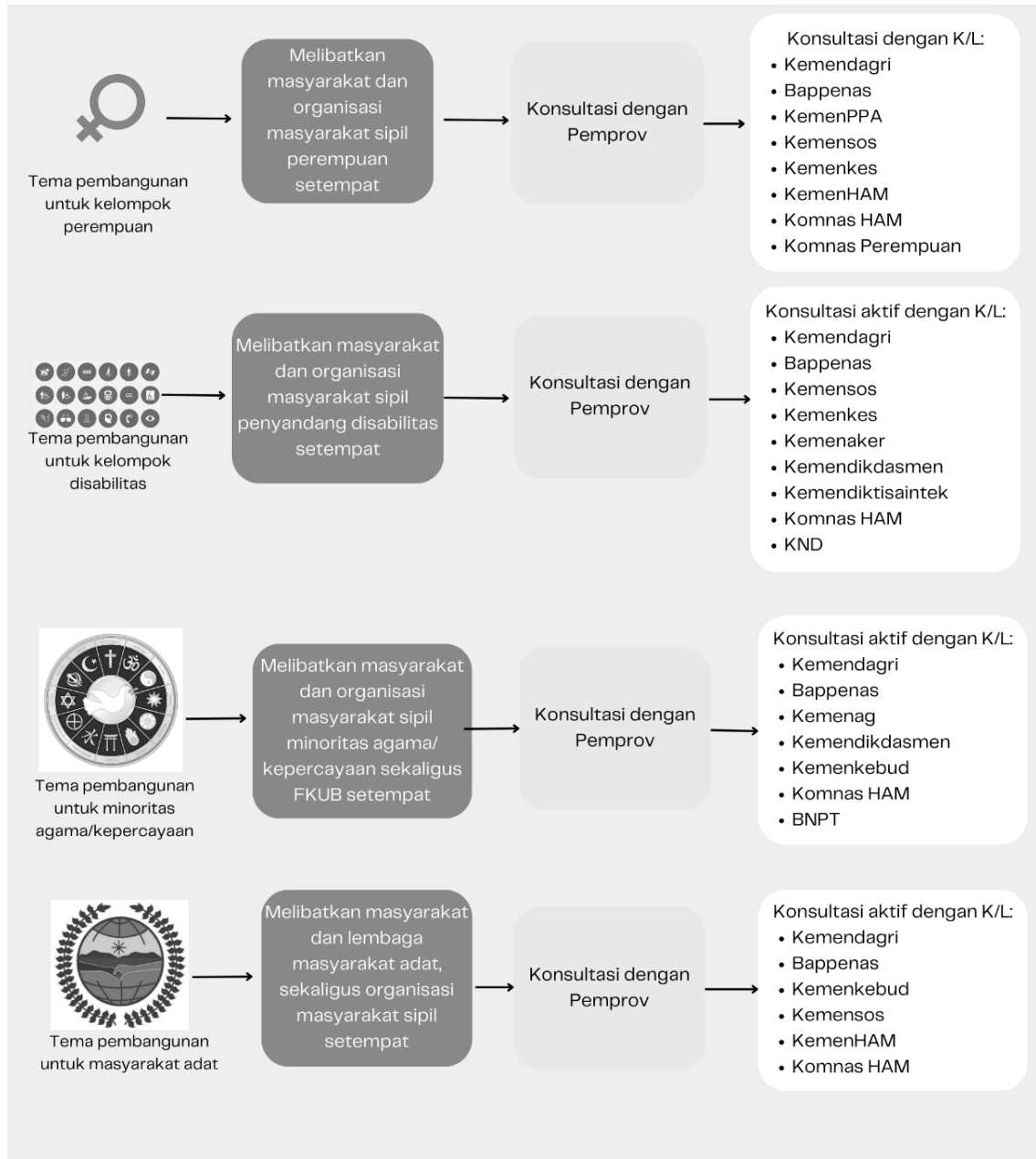
1. **Kementerian Dalam Negeri:** Sebagai penanggung jawab sinkronisasi dan pembinaan pemerintahan daerah dengan rencana pembangunan nasional.
2. **Kementerian PPN/Bappenas:** Memberikan saran dan masukan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan RPJPN dan RPJMN.
3. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:** Membantu memberikan arahan dalam membangun inklusi sosial bagi perempuan dan anak.
4. **Kementerian Sosial:** Membantu memberikan arahan dalam membangun

inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan juga bagi masyarakat adat.

5. **Kementerian Kebudayaan:** Membantu memberikan arahan dalam membangun inklusi sosial bagi kelompok masyarakat adat.
6. **Kementerian Agama:** Membantu memberikan arahan dalam membangun kerukunan umat beragama demi mewujudkan ekosistem toleransi.
7. **Kementerian/Lembaga lain yang relevan,** sepanjang masukan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih sesuai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan inklusif.

Pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pemerintah daerah setempat dapat bermitra dengan forum-forum yang ada di wilayah untuk menyusun bersama-sama strategi pembangunan inklusif di daerah masing-masing. Khusus untuk konsultasi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, konsultasi juga dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi setempat, guna menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat provinsi, baik RPJPD Provinsi maupun RPJMD Provinsi.

Skema Konsultasi Inklusif untuk Penyusunan RPJMD Inklusif



E. PRAKTIK-PRAKTIK BAIK STRATEGI DAN AKSI PEMBANGUNAN INKLUSIF

Beberapa inisiatif baik telah dipraktikkan oleh berbagai daerah dalam rangka pemajuan inklusi sosial dan pemantapan perlindungan, dukungan, serta partisipasi kelompok rentan. Dari hasil studi inklusi sosial yang dilakukan SETARA Institute pada 24 Kabupaten/Kota, telah ditemukan berbagai praktik baik (*best practices*) dalam perwujudan inklusi ini, yang dituangkan maupun diselenggarakan sebagai berikut:²¹

1. Kota Blitar telah mencanangkan salah satu Misi dalam RPJMD mereka untuk periode 2021-2026), yakni pada Misi ke-3 yang salah satunya untuk ‘memperkuat peran masyarakat sipil’. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari Pemkot Blitar untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu pemeran utama dalam pembangunan daerah, dan dilaksanakan dalam berbagai bentuk salah satunya seperti Musrenbang Tematik Perempuan.
2. Kota Kupang telah secara bertahap mengikutsertakan kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan pemerintahan. Beberapa inisiatif bermula dari dorongan masyarakat sipil untuk bertemu dengan Bappeda Pemkot Kupang agar dapat dilaksanakan audiensi bersama kelompok penyandang disabilitas. Bahkan, Musrenbang pada tingkat kelurahan, yakni pada Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, telah melibatkan penyandang disabilitas guna membahas arah pembangunan yang lebih inklusif ke depan.
3. Kota Palangkaraya menggandeng kalangan perempuan melalui dua forum besar, yakni Forum PUSPA dan

Gabungan Organisasi Wanita, untuk dapat menyalurkan aspirasi langsung dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah serta pemberdayaan perempuan secara spesifik. Selain itu, dalam melibatkan kelompok masyarakat adat, Pemkot Palangka Raya telah secara aktif mengikutsertakan masyarakat adat pada Musrenbang tingkat kota, serta Kedamangan (lembaga adat Dayak di tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten) sebagai forum aspirasi masyarakat untuk membangun wilayah berdasar kearifan lokal.

4. Kota Samarinda telah berhasil menginisiasi lembaga pendidikan yang lebih terbuka bagi kelompok rentan. Hal ini berkat program Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) yang melayani segala penyandang disabilitas, demi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Keempat kota di atas menunjukkan sinergi yang baik serta komitmen baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat sipil untuk memajukan inklusi sosial. Di luar kota-kota tersebut, sejatinya sudah terdapat langkah-langkah baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mendorong perlindungan, akomodasi, serta keterlibatan kelompok rentan. Hal ini dapat menjadi imbauan kepada pemerintah-pemerintah daerah lain untuk memperhatikan upaya-upaya masyarakat sipil, mempertimbangkan isu serta kebutuhan kelompok rentan, dan berkolaborasi dengan kelompok tersebut guna terlaksananya perencanaan dan pembangunan daerah yang inklusif.[]

21 SETARA Institute, n 5.

BAB IV

INSTRUMEN EVALUASI DAN PENILAIAN DOKUMEN

A. PENGGUNAAN INDEKS PEMBANGUNAN

Data statistik seperti Indeks-Indeks Pembangunan sudah menjadi hal yang lumrah sebagai standar acuan pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan, tak terkecuali adalah RPJMD. Data-data numerikal tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur evaluasi efektivitas kebijakan dan pertimbangan faktor-faktor dalam merencanakan pembangunan untuk periode selanjutnya. Data tersebut tentunya dapat diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemanfaatan data-data yang sudah eksis tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi dan penilaian perencanaan pembangunan pula. Hal ini dengan menggunakan data-data tersebut bukan hanya sebagai penetapan target proyeksi kenaikan atau penurunan saja, namun diukur melalui apakah sudah dipertimbangkan solusi atau intervensi yang akan dilakukan untuk perbaikan pembangunan pada sektor tersebut atau belum, terutama kepada kelompok rentan. SETARA Institute kemudian menyusun Pedoman Ukur Aspirasional khusus untuk kelompok rentan yang perlu mempertimbangkan kualitas pemenuhan hak dan kebutuhan mereka sebagai berikut:

Indikator Penilaian	Indeks yang dapat digunakan
Hak atas kesehatan: Penyusunan rencana intervensi penyelesaian masalah atau peningkatan kualitas kesehatan fisik dan mental, serta harapan hidup dengan kesehatan jangka panjang. Hak atas pendidikan: Penyediaan program atau mekanisme yang mendorong partisipasi pendidikan formal dan informal. Hak atas ekonomi: Perumusan kebijakan peningkatan akses kesempatan, penikmatan, dan pemanfaatan ekonomi Hak atas keamanan pribadi: Penyediaan mekanisme pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban konflik serta bantuan untuk akses terhadap keadilan. Hak atas lingkungan layak: Perumusan rencana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan tanpa diskriminasi dengan standar hidup yang layak. Hak atas kebudayaan: Perencanaan pembukaan akses warisan dan wawasan budaya, partisipasi kegiatan budaya, dan menjalankan praktik tradisional. Hak atas pekerjaan yang layak: Penyediaan sarana untuk mendukung hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak.	- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Angka Partisipasi Kasar (APK) - Angka Partisipasi Murni (APM) - Angka Melek Aksara - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) - Indeks Kedalaman Kemiskinan - Indeks Keparahan Kemiskinan - Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak - Statistik Kriminalitas - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) - Laju Deforestasi Indonesia - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Pembangunan Kebudayaan - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Persentase Tenaga Kerja - Rasio Kewirausahaan Nasional - Indeks HAM SETARA Institute - Indeks Kota Toleran SETARA Institute - Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI)

Perlu diingat, dalam menggunakan indikator penilaian dalam pedoman tersebut adalah agar memastikan 7 hak tersebut sudah dicakup, dipertimbangkan, dan diberikan kebijakan atau rencana intervensi pembangunan secara konkret dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Pemenuhan dan perlindungan ketujuh hak tersebut diprioritaskan kepada kelompok rentan yang ada di daerah terlebih dahulu, seperti pada penyediaan mekanisme komprehensif untuk perlindungan perempuan, pembukaan akses

pada pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, dan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan atau adat istiadat. Oleh karena itu, apabila tidak adanya ketersediaan mekanisme, intervensi, atau rencana perbaikan dari kebijakan eksisting, maka perlu ada peningkatan dalam perencanaan pemerintahan inklusif tersebut.

B. MATRIKS EVALUASI DAN PENILAIAN UNTUK RPJMD INKLUSIF

Selain pedoman pengukuran aspirasional tersebut, agar RPJMD yang dihasilkan dan dicanangkan pemerintah daerah bersifat inklusif, maka diperlukan pula alat serta sarana evaluasi dan pengukuran dokumen RPJMD tersebut. Seperti yang telah tertuang dalam Bab 3 mengenai Indikator Penyusunan RPJMD inklusif, beserta dengan strategi dan rencana aksinya, dilakukan penilaian secara mandiri

oleh pemerintah daerah yang menyusun dokumen tersebut dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan (Kementerian/ Lembaga terkait dan masyarakat sipil pada daerah masing-masing), menggunakan Indikator Perencanaan Pembangunan Inklusif. Penilaian dapat dilakukan mengikuti standar sebagai berikut:

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
Rekognisi	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah	• Apakah sudah terdapat rencana kebijakan dan/atau produk hukum daerah inklusif untuk pengakuan dan perlindungan kelompok rentan? • Bagaimana kebijakan dan/atau produk hukum daerah inklusif tersebut telah mengakui dan melindungi kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial	• Bagaimana perencanaan ruang pertemuan dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat akan keberadaan kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
	1.3 Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti	• Bagaimana data-data primer dan sekunder yang digunakan dalam penyusunan kebijakan inklusif untuk kelompok rentan? • Bagaimana penyediaan ruang dialog dengan kelompok rentan dan masyarakat sipil guna menyusun rencana program kerja? • Bagaimana masukan kelompok rentan dan masyarakat sipil dari ruang dialog tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan?
	1.4 Penggunaan Pengalaman Komunitas Terdampak dalam Penyusunan Kebijakan	• Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
Resiliensi	2.1 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Prevensi	• Bagaimana rencana mekanisme peringatan dini konflik dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	2.2 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Proteksi	• Bagaimana mekanisme perlindungan dari konflik terhadap kelompok rentan dilaksanakan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	2.3 Kondisi Ketersediaan Mekanisme Pemulihan	• Bagaimana mekanisme pemberian atau penyaluran bantuan hukum dan psikososial untuk kelompok rentan korban konflik? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	2.4 Kesiambungan Program Target Group	• Bagaimana suatu peta jalan/<i>timeline</i> keberlanjutan dan kesiambungan program untuk kelompok rentan yang menjadi target group?
Partisipasi	3.1 Kegiatan sosial	• Bagaimana pembukaan ruang perjumpaan publik untuk kegiatan sosial yang melibatkan kelompok rentan dalam hal pemberdayaan ekonomi, edukasi politik, serta pendidikan dan pelestarian budaya? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
	3.2 Pekerjaan	• Bagaimana program peningkatan partisipasi, sebaran, penerimaan, sekaligus fasilitasi dilakukan untuk membantu pekerja dari kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	3.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan	• Bagaimana rencana program pendidikan inklusif untuk mengakomodasi peserta didik dari kelompok rentan? • Bagaimana pengembangan program peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	3.4 Politik	• Bagaimana pengembangan program edukasi politik untuk kelompok rentan? • Bagaimana upaya fasilitasi kelompok rentan dalam proses pemilihan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	3.5 Komunitas	• Bagaimana bentuk dan upaya dukungan komunitas lokal untuk menggandeng kelompok rentan dalam kegiatan komunitas setempat? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	3.6 Agensi	• Bagaimana pembentukan mekanisme ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam rangka peningkatan kualitas hidup? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	3.7 Berpemerintahan	• Bagaimana pengembangan dan peningkatan intensitas ruang deliberasi bersama kelompok rentan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintahan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?

Indikator	Sub-Indikator	Strategi
	3.8 Daya Dukung Sosial	• Bagaimana meningkatkan penyampaian informasi melalui media (massa maupun elektronik) dan jaringan sosial kepada kelompok rentan? • Bagaimana rencana pemberian perlindungan sosial (materil dan imateril) yang efektif dan optimal bagi kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
Akomodasi	4.1 Akses Pemanfaatan Layanan Publik	• Bagaimana meningkatkan akses pemanfaatan layanan publik yang mudah dijangkau untuk kelompok rentan? • Bagaimana meningkatkan fasilitas penunjang kebutuhan kelompok rentan pada sentra/tempat pelayanan publik? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?
	4.2 Pemerataan terhadap Ekonomi Sosial Budaya	• Bagaimana mekanisme dukungan pemberdayaan ekonomi, perlindungan dan bantuan sosial, serta perlindungan budaya yang merata bagi kelompok rentan? • Bagaimana alur waktu pelaksanaan kebijakan pembangunan ini dalam jangka pendek dan menengah?

Empat indikator yang dilengkapi pertanyaan untuk masing-masing sub-indikator digunakan sebagai *checklist* atau tolok ukur (*benchmark*) upaya penyelenggaraan pemerintahan inklusif dari apa yang sudah disusun dan dituangkan ke dalam dokumen RPJMD. Tentunya, penggunaan tolok ukur ini disesuaikan dengan komponen-komponen lain sehingga dapat menjawab permasalahan dan mengevaluasi rekomendasi atau rencana penyelesaian masalah pembangunan secara tepat di dalam dokumen perencanaan.

Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. **Pedoman Ukur Aspirasional**, sebagaimana yang telah dicantumkan sub-bab A pada Bab ini, di mana data yang ada digunakan sebagai baseline, penetapan proyeksi target perbaikan, dan pertimbangan faktor-faktor penyebab angka indeks tersebut, sehingga solusi yang ditawarkan dapat memberi dampak signifikan dan efektif. Seperti misalnya bagaimana rencana kebijakan yang telah

disusun mampu menurunkan Indeks Ketimpangan Gender.

2. **Rencana aksi** yang disusun spesifik berdasarkan kebutuhan daerah, karena pendekatan yang diterapkan dapat berbeda mengingat perbedaan kelompok rentan dan kebutuhan mereka di masing-masing daerah, sehingga evaluasi dari penyusunan rencananya dapat disesuaikan. Seperti bagaimana tidak perlu diselenggarakannya ruang perjumpaan baru bagi masyarakat adat ketika dapat disinergikan pertemuan-pertemuan tersebut bersama dengan lembaga adat.[]

Daftar Pustaka

I. Buku, Artikel, Jurnal, dan Dokumen

Amartya Sen, *Development as Freedom* (Knopf 1999)

Naila Kabeer, 'Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: Towards an Analytical Framework' [2000] IDS Bulletin 31.

Hollie Russon Gilman, 'More Inclusive Governance in The Digital Age' [2015] ASH Center for Democratic Governance and Innovation.

SETARA Institute, 'Laporan Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024' (Pustaka Masyarakat Setara, 2025).

Komnas Perempuan, *Kajian Strategik: Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional*, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1657.1638627812.pdf>.

SETARA Institute, 'Indeks Kota Toleran 2023', (Pustaka Masyarakat Setara, 2024)

SETARA Institute, 'Rencana Aksi Sub-Nasional (SNAP) Pembangunan Ekosistem Toleransi' (Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Kencana, 2017).

Ilf Fikriyati Ihsani, Ismail Hasani, et. al., 'Policy Tools: Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif', Pustaka Masyarakat Setara, 2018.

Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (Columbia University Press, 2008)

Reem Alsalem, 'Position Paper on the Definition of "Woman" in International Human Rights Treaties, in Particular the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', United Nations Human Rights Special Procedures, 4 April 2024, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/women/sr/statements/20240404-Statement-sr-vawg-cedaw-convention.pdf>.

'Who are indigenous peoples?', United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues Factsheet, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf.

II. Internet

‘The 17 Goals’, Sustainable Development Goals Website United Nations, <https://sdgs.un.org/goals>.

17 Tujuan (Arah) Pembangunan Visi Indonesia 2045, <https://indonesia2045.go.id>.

United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat), ‘Social Resilience Guide’, <https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/11/Social-Resilience-Guide-SMALL-Pages.pdf>.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh SETARA Institute dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Dokumen adalah produk pengetahuan sebagai bahan pendukung bagi para pemerintah daerah untuk melakukan asesmen mengenai tingkat adopsi inklusi sosial dalam perencanaan. Karena itu SETARA Institute menyediakan *check list* yang operasional bisa digunakan. Pedoman strategi, rencana aksi, dan rencana program kerja dalam dokumen ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan rencana dalam meningkatkan rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi terhadap kelompok rentan. Terlebih pada rencana aksi dan rencana program kerja, dapat diadaptasi kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari daerah masing-masing.

Sebagai *living document*, pedoman ini akan terus menerus diperbaiki guna memastikan kebutuhan perencanaan pembangunan yang inklusif, bukan hanya pada RPJPD, RPJMD, tetapi juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

INKLUSI
Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

SETARA
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org